

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam mengharuskan setiap umatnya menjalankan kehidupan dan aktivitasnya berdasarkan syariat Islam, termasuk dalam aspek perdagangan yang menghendaki penerapan prinsip Syariah. Penerapan prinsip Syariah dalam perdagangan dapat diketahui dari nama usaha yang menggunakan kata Syariah.

Pengertian Syariah bermacam-macam, tergantung sudut pandang yang digunakan untuk memberikan definisi. Menurut Imam Al – Quthurbi, Syariah adalah agama yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk hamba – hambanya yang terdiri atas berbagai hukum dan ketentuan. sedangkan menurut Muhammad Salam Maskur dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islamy. Syariah adalah jalan yang lurus, sebagaimana firman Allah SWT: ¹

“الْيَعْلَمُونَ الَّذِينَ أَهْنَاءَ تَتَّبِعُوا فَاتَّبِعُوا أَلَّا لَكُمْ مِمَّا شَرِيعَةً عَلَىٰ جَعَلْنَاكُمْ ثُمَّ (الاجاءية):
Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS. Al-Jaatsiyah: 18)

Istilah Syariah berasal dari kata “al-syari’ah” yang berarti seluruh ajaran Islam yang termasuk norma-norma ilahiyah, baik yang mengatur tingkah laku batin (sistem kepercayaan/doktrinal) maupun tingkah laku konkrit (*legal-formal*) yang individual dan kolektif

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum Syariah adalah hukum mutlak yang dipercaya kebenarannya karena merupakan hukum yang dibuat langsung oleh Allah SWT dan wajib untuk diikuti oleh seluruh umat muslim yang ada di dunia tanpa terkecuali. Penerapan prinsip Syariah dalam aspek perdagangan dapat ditinjau dengan adanya sertifikasi Syariah yang dimiliki oleh setiap badan usaha. Sertifikasi Syariah merupakan sertifikat bagi usaha yang menjalankan sistem pengelolaan usahanya sesuai dengan syariat Islam. Fungsi

¹ Abdur Rahman, **Inilah Syariah Islam**, Pustaka Panji Mas, Jakarta, 1991, hlm.2.

utamanya adalah menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai Syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, investasi, asuransi dan reksa dana. dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Syariat Islam maka lahirnya Dewan Syariah Nasional (selanjutnya disingkat DSN-MUI) yang bertugas mengeluarkan sertifikasi Syariah bagi bidang usaha di Indonesia.

Berdasarkan website DSN-MUI² tercantum secara lengkap tugas dan fungsi DSN-MUI, yaitu :

1. Mengeluarkan fatwa tentang ekonomi Syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator.
2. Menerbitkan rekomendasi, sertifikasi, dan Syariah approval bagi lembaga keuangan dan bisnis Syariah.
3. Melakukan pengawasan aspek Syariah atas produk/jasa di lembaga keuangan/bisnis Syariah melalui Dewan Pengawas Syariah.

Adapun wewenang DSN-MUI yakni :

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga keuangan dan bisnis Syariah.
4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi Syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
5. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

DSN-MUI merupakan lembaga dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat MUI). MUI adalah lembaga yang mewadahi para

² <https://dsnmui.or.id/> diakses pada tanggal 08 November 2017 Pukul 20.20.

ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. MUI didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta untuk membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut dengan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang penganut agama Islam dengan lingkungannya.³

Pertumbuhan ekonomi semakin meningkat menyebabkan banyak berdirinya badan usaha dalam bidang investasi dan jual beli emas. Salah satunya PT Golden Trader Indonesia Syariah (selanjutnya disingkat “PT.GTIS”). PT GTIS berdiri pada Maret 2010, dengan nama Golden Trader Indonesia, yang bergerak dalam bidang usaha jual beli emas biasa. PT GTIS kemudian mengajukan permohonan kepada MUI melalui DSN-MUI untuk memperoleh sertifikasi Syariah atas usahanya. Seiring berjalannya proses permohonan untuk memperoleh sertifikasi syariah tepatnya pada Agustus 2011, DSN-MUI menerbitkan sertifikasi Syariah PT GTIS dan secara resmi PT Golden Trader Indonesia menyangand nama Syariah. Dengan diperolehnya sertifikasi Syariah ini menjadikan PT GTIS resmi menjalankan bisnis investasi emasnya secara syariat Islam. Logo halal pun tercantum pada setiap brosur yang disebarakan guna menarik investor. GTIS kemudian memasarkan produk investasinya melalui berbagai media, terutama melalui sistem *referral* yaitu setiap nasabah akan diminta untuk mencari nasabah lagi, kurang lebih seperti sistem *Multilevel Marketing* alias (MLM). Dalam tempo singkat yakni hanya 2 tahun, perusahaan ini berkembang sangat pesat dan berhasil mendirikan tiga belas kantor yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia, terutama Jakarta. Menurut data yang didapatkan PT.GTIS mampu menjual emas sebanyak 3ton hanya dalam waktu 2 tahun sejak diterimanya sertifikasi syariah. PT.GTIS memiliki tagline yang sangat menarik dalam setiap promosinya : *‘Udah gak jaman investasi emas hanya mengandalkan fluktuasi harga. Nikmati kepastian keuntungan sebesar 2% setiap bulan hanya di Golden Traders Indonesia’*. Dengan promosi yang dilakukan PT GTIS dan simbolisasi Syariah

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia diakses pada tanggal 8 september 2017 Pukul 20:17.

membuat banyak masyarakat untuk melakukan investasi. Permasalahan yang kemudian ketika Michael Ong Han Cun yang menjabat sebagai direksi PT GTIS melakukan tindakan melawan hukum yaitu membawa kabur uang dan emas para nasabah sehingga diperkirakan kerugian pihak nasabah sebesar Rp.600 miliar.

Berdasarkan kasus diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait pertanggungjawab MUI sebagai pihak yang menerbitkan sertifikasi Syariah terhadap PT GTIS, mengingat dengan pemberian sertifikasi Syariah membuat banyak masyarakat untuk berinvestasi dalam usaha tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Hukum Majelis Ulama Indonesia Terhadap Kasus PT. Golden Traders Indonesia Syariah “**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas menarik untuk dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: Apakah MUI dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum terhadap kasus PT Golden Traders Indonesia Syariah?

1.3 Tujuan Penulisan

a) Tujuan Akademis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pelita Harapan.

b) Tujuan Praktis

1. Untuk memahami konsep mengenai prinsip syariah dalam bidang perdagangan /bisnis dan untuk mengetahui persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk pemberian sertifikasi Syariah.
2. Untuk mengetahui sejauh mana tanggungjawab MUI sebagai pihak yang menerbitkan sertifikat Syariah dalam kerugian yang dialami masyarakat akibat perbuatan melanggar hukum dari badan usaha syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Memperluas pengetahuan tentang pemberian sertifikasi Syariah oleh MUI dan bentuk pertanggungjawaban MUI terhadap kasus – kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh badan usaha yang telah memperoleh sertifikasi Syariah.
2. Memberikan masukan kepada MUI, pemerintah, teoritis dan praktisi hukum yang ingin mempelajari dan memahami lebih dalam lagi mengenai pemberian sertifikasi Syariah oleh MUI

I.5 Metodologi Penelitian

a) Tipe Penelitian

Penelitian ini tergolong yuridis normatif, dengan pengertian agar penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi Peraturan Perundang – undangan atas pokok permasalahan.⁴ Tipe penelitian yang bersifat normative dalam bentuk mengkaji dan menganalisis Peraturan Perundang – undangan ataupun hukum positif secara intrinsik.

b) Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang -undangan (*Statutes Approach*) dan (*Doktrinal Approach*) . Pendekatan perundang – undangan (*Statutes Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan semua regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang hendak dijawab. Hal ini dilakukan untuk menggali konsistensi dan kesesuaian diantara peraturan perundang – undangan termasuk antara Undang – undang Dasar. Selanjutnya *Doktrinal Approach* merupakan pendekatan melalui konsep-konsep atau pendapat-pendapat pakar hukum yang tertuang dalam literatur.⁵

c) Sumber Penelitian Hukum

Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu:

⁴ M. Singarimbun dan S. Efendi, (Ed)., **Metode Penelitian Survey**, LP3ES, Jakarta 1984, hlm.4 – 14.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Prenada Media, Jakarta 2005, hlm.93.

1. Sumber hukum primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan⁶, dalam hal ini yaitu:
 - Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
 - Undang-Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat.
2. Sumber hukum sekunder, merupakan sumber hukum yang erat kaitannya dengan sumber hukum primer, meliputi literatur dan pendapat ahli.⁷

d) Langkah Penelitian

1. Langkah Pengumpulan Sumber Hukum

Pengumpulan sumber hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan Hukum Perlindungan Konsumen dan Jaminan Produk Halal. Setelah itu, sumber hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-milah sumber hukum sesuai dengan rumusan masalah yang tersebut diatas sehingga lebih mempermudah dan memahami sumber hukum tersebut maka dipelajari secara sistematis.

2. Langkah Analisis

Sebagai tipe penelitian yuridis normatif, maka dalam metode yang digunakan adalah metode deduktif. Berawal dari hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori dalam literatur, selanjutnya sumber-sumber hukum tersebut diterapkan pada rumusan masalah yang menghasilkan jawaban yang bersifat khusus untuk memperoleh jawaban yang sah atau valid digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran pasti terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pengertian dari penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan

⁶ **Ibid** hlm.141.

⁷ **Ibid**. hlm.145.

susunan pasal atau Undang-Undang lain yang berhubungan dengan masalah yang sama.

I.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari empat bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab.

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini merupakan penjabaran awal dari penelitian yang dimulai dengan latar belakang masalah yang memaparkan adanya kasus yang dilakukan PT GTIS dengan penggunaan simbolisasi Syariah, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah. Bab ini juga memuat tujuan penelitian serta pertanggung jawaban ilmiah terhadap metode penelitian yang digunakan. Dalam hal ini yang digunakan adalah yuridis normatif dalam penelitian yang dilakukan melalui studi pustaka. Metode penelitian terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber hukum, dan langkah penelitian, serta pertanggungjawaban sistematika terhadap susunan bab-bab selanjutnya.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SERTIFIKASI SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Sub bab 2.1. Hakikat dan Pengertian Islam dan Syariah. Dalam bab ini akan dijabarkan terkait dengan pengertian Islam dan Syariah dalam islam menurut para ahli beserta unsur-unsurnya. Sub bab 2.2 Kedudukan MUI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Bab ini akan menjabarkan terkait fungsi dan kewenangan MUI dan kedudukan MUI dalam stuktur ketatanegaraan Indonesia. Sub Bab 2.3. Hakekat dan Unsur -Unsur Pertanggungjawaban Hukum.

BAB III ANALISIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM MUI DALAM PEMBERIAN SERTIFIKASI. Sub bab 3.1. Kronologis Kasus PT GTIS. Sub bab ini akan menguraikan secara ringkas dan jelas terkait dengan kasus PT GTIS. Kemudian sub bab 3.2 Analisis Kasus Pertanggungjawaban Hukum MUI Terkait Kasus PT GTIS.

BAB IV PENUTUP. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban yang singkat dan jelas atas pembahasan atau analisa yang telah dikemukakan pada Bab III. Saran merupakan rekomendasi atau preskriptif mengingat hukum merupakan ilmu yang berdiri sendiri (sui generis).